

**PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFa
DI YAYASAN PANDA GARUT KABUPATEN GARUT JAWA BARAT**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Dian Nur Ilham

NIM 15230003

Pembimbing

Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.

NIP 19710526 199703 2 001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1330/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFU DI YAYASAN PANDA
GARUT KABUPATEN GARUT JAWA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAN NURILHAM
Nomor Induk Mahasiswa : 15230003
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63043b2080b7a



Penguji II

Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 630337f2f0d30



Penguji III

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63031a30503f3



Yogyakarta, 18 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63046d9228a61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dian Nur Ilham
NIM : 15230003
Judul Skripsi : Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial. Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Mengetahui
Pembimbing,

Dri. Sriharini, S.Sg, M. Si.
NIP.19830811 201101 2010

Ketua Prodi,

Siti Aminah, S.Sos, M. Si
NIP.19830811 201101 2010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Nur Ilham
NIM : 15230003
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut di Kabupaten Garut Jawa Barat adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Dian Nur Ilham
NIM 15230003

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Ar-Ra’d Ayat 11)¹



¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : CV ALWAAH. 1993), hlm.370.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya yang memberikan nikmat sehat dan berkahnya dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sampai tuntas. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa penulis nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pikiran maupun materinya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Progam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat”**. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., Ph. D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Sekaligus selaku dosen pembimbing akademik penulis. Yang memberikan arahan dan masukan positif selama proses perkuliahan dan penulisan ketika kuliah di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Dr. HJ.Sriharini, S.Sg, M. Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang membimbing dengan baik sepenuh hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak –Ibu dosen program studi Pengembangan Masyarakat Islam yang senantiasa memberikan ilmunya yang luar biasa kepada penulis selama menimba ilmu di prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
6. Kedua Orangtuaku, dan Kakak-kakakku yang memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan bantuan materinya.
7. Teman-teman Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2015, terutama kang Majid ,mas Danang dan mas Mujibul khoir untuk semuanya penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.
8. Teman-teman KKN Padukuhan Nglegok Purwosari dan warga , terimakasih atas pengalaman selama dua bulan yang mengesankan.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini, terkhusus Ibu Founder Yayasan Panda Garut ,teman-taman relawan dan teteh,ibu janda, dhuafa yang sudah memperbolehkan mengambil penelitian ini.

Skripsi ini telah selesai dengan penuh suka cita. Sebagai karya penulisan yang sederhana ini, semoga siapapun yang membacanya, mohon maaf apabila belum menjadi penelitian yang sesuai. Semoga karya ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Penulis

Dian Nur Ilham

ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari konsep pemberdayaan masyarakat yang mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup melalui mekanisme permodalan dan kemudahan akses bantuan ekonomi. Yayasan Panda Garut merupakan salah satu lembaga filantropis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat profesional dan beroperasi di Kabupaten Garut Jawa Barat. Melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, penelitian ini akan mendeskripsikan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Yayasan Panda Garut kepada kaum dhuafa. Disamping itu, peneliti mengungkapkan profil Yayasan Panda Garut, program yang dijalankan, dan yang terakhir menjelaskan hambatan yang dialami oleh Yayasan Panda Garut

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data. Penelitian ini melibatkan 9 orang narasumber yang terdiri dari 3 orang relawan dan 3 orang janda dan 3 orang dhuafa. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan berdasarkan Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Panda Garut meliputi pelatihan keterampilan/ *life skill*, pelatihan kewirausahaan, pembinaan diniyah, dan pembinaan parenting. Kemudian hambatan dalam program pemberdayaan ekonomi yang dirasakan yaitu belum maksimalnya kemampuan untuk mengaplikasikan pelatihan dan pembinaan, minimnya pemasaran produk, dan partisipasi janda dan dhuafa belum maksimal. Selain itu, Yayasan Panda Garut memiliki keterbatasan dalam penerimaan dan penggunaan dana untuk pemberdayaan, sehingga mempengaruhi program pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dhuafa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR BAGAN	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
1. Pemberdayaan Ekonomi	1
2. Dhuafa	2
3. Yayasan Panda (Penolong Janda dan Dhuafa) Garut	4
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori	14
1. Pemberdayaan Ekonomi	14
2. Dhuafa	23
3. Yayasan	25
H. Metode Penelitian	33

1. Jenis Penelitian.....	33
2. Lokasi Penelitian.....	34
3. Subjek Penelitian	34
4. Data dan Sumber Data	35
5. Teknik Penentuan Informan.....	36
6. Teknik Pengumpulan Data.....	36
7. Metode Analisis Data.....	39
8. Metode Validasi Data	40
I. Sistematika Penulisan	42
BAB II GAMBARAN UMUM YAYASAN PANDA GARUT	
A. Sejarah Yayasan Panda.....	43
B. Logo Yayasan Panda Garut.....	47
C. Legalitas Yayasan Panda Garut.....	49
D. Struktur Kepengurusan Yayasan Panda Garut.....	50
E. Gambaran Umum Praktik Filantropi atau Program Yayasan Panda Garut.....	50
1. Free Food Truck.....	50
2. Anak Asuh.....	52
3. LABIRIN (Larisin, Lebihin, Bagiin).....	54
4. Bantuan Pendidikan.....	55
5. sembako Cinta.....	56
6. Sedekah dan Sebar Al-Qur`an.....	57
7. Bedah Masjid.....	58
8. Membuat Balai Ngaji.....	60
9. Kadeudeuh Guru Ngaji.....	62
10. Ambulan Gratis.....	63
11. Berkarya untuk Janda dan Dhuafa.....	65

**BAB III BENTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DHUAFADA DI
YAYASAN PANDA GARUT DAN HAMBATANYA**

A. Program Pemberdayaan Dhuafa Yayasan Panda garut.....	68
1. Pelatihan Keterampilan atau <i>Life Skill</i>	71
2. Pelatihan Kewirausahaan.....	73
3. Pembinaan Diniyah.....	74
4. Pembinaan Parenting.....	75
B. Hambatan Yayasan Panda Garut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Dhuafa.....	77
C. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa pada Yayasan Panda Garut.....	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Yayasan Panda Garut.....	48
Gambar 2 Kegiatan Free Food Truck	53
Gambar 3 penyerahan donasi kepada anak asuh.....	54
Gambar 4 Perwakilan Yayasan Panda garut Membeli Dagangan dalam Program LABIRIN	55
Gambar 5 Yayasan Panda Garut Memberikan Bantuan Langsung Pendidikan.....	56
Gambar 6 Pembagian Sembako Cinta	58
Gambar 7 Pembagian Mushaf Al-Qur`an	59
Gambar 8 Program Renovasi Masjid	60
Gambar 9 Kondisi Masjid Setelah di Renovasi	61
Gambar 10 Pembangunan Balai Ngaji di Yayasan Yasabira Torogong Kaler Garut	62
Gambar 11 Pemberian Gajih Kadeuduh Guru Ngaji	64
Gambar 12 Kantor Yayasan Panda Garut dan Mobil Ambulan . Error! Bookmark not defined.	
Gambar 13 Kegiatan Berkarya untuk Janda dan Dhuafa.....	67
Gambar 14 Dompot Kulit Hasil Karya Janda dan Dhuafa Yayasan Panda Garut .	73
Gambar 15 Pemberian Modal Usaha kepada Salah Satu Penerima Manfaat	75
Gambar 16 Program Pembinaan Diniyah	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara	38
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Organisasi Kepengurusan Yayasan Panda Garut.....	51
Bagan 2 Gambaran Umum Program Yayasan Panda Garut	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Bulanan Penerima Manfaat Sembako Lansia Dhuafa.....	91
Lampiran 2 Laporan Bulanan Penerima Manfaat Anak Asuh.....	93
Lampiran 3 Laporan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi	95
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	96
Lampiran 5 Biodata Penulis.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat**, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah terkait dengan judul penelitian ini. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, pemberdayaan adalah usaha untuk memberikan daya *empowerment* atau penguatan *strengthening* kepada masyarakat.² Pemberdayaan pada dasarnya adalah ikhtiar atau usaha untuk menjadikan manusia atau masyarakat menjadi lebih efektif secara struktural, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat sosial, dan bernegara. Dalam pemberdayaan keberadaan masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk membangun suatu lingkungan yang diinginkan dengan tujuan meningkatkan daya hidup. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat memberikan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.³

Pemberdayaan diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar individu atau kelompok dalam hal mendapat kesetaraan dalam segala aspek di kehidupan, dalam kata lain dapat leluasa keluar

² Totok Mardikanto and Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet 3* (Bandung: Alfabeta, 2015), 23.

³ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 115.a

dari zona kemiskinan, memilih pendidikan, dan memiliki akses dalam hal pelayanan kesehatan yang layak mencapai hak-hak yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, pengembangan juga bertujuan menyetarakan produktivitas masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada di lingkungan baik bersifat individu maupun kelompok agar terciptanya kesempatan dalam mendapatkan keperluan sekunder dan tersier sebagaimana mestinya, seperti memenuhi barang dan jasa yang diinginkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana mereka bisa berpartisipasi secara aktif menyuarakan kepentingan dan keputusan secara jujur dan adil dalam proses bermasyarakat dan bernegara yang mana mereka dapat berperan untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan dalam memperdayakan diri untuk tujuan kesejahteraan.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

2. Dhuafa

Dhuafa berasal dari istilah dalam al-quran yang merupakan bentuk umum dari perkataan *dho'if*. Istilah ini berasal dari kata *dha'fa-yadh'ufu-dhu'afan* yang secara umum mengandung dua kata pengertian ialah lemah dan berganda. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata dhuafa memiliki arti orang-orang lemah atau ketidakberdayaan orang baik secara social maupun ekonominya.

Agama Islam merupakan kepercayaan yang *universal* ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, terdapat keberpihakan

⁴ Mardikanto and Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet 3, 28.

Islam secara nyata yang dapat dilihat dan dikaji di dalam Al-quran dan As-sunnah. Kepedulian agama Islam tidak hanya pada aktivitas menjadi *problem solving* bagi permasalahan sosial serta problem kemanusiaan yang dihadapi kaum dhuafa, tetapi lebih dari itu, di mana berusaha untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran yang menghantarkan pada pencapaian keselamatan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perhatian dan bantuan perlu diberikan kepada golongan kaum dhuafa. Banyak dari kaum dhuafa termasuk janda miskin tidak berdaya karena tertekan masalah perekonomiannya. Dalam keterkaitannya dalam bidang ekonomi, janda dan dhuafa terkadang memiliki permasalahan kemiskinan disebabkan karena hasil pendapatan perbulan belum cukup ataupun mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga termasuk kedalam kategori miskin.

Adapun mereka yang termasuk duaafa adalah :

- a. Anak-anak yatim.
- b. Orang-orang miskin.
- c. Ibnu sabil (musafir).
- d. Orang-orang yang meminta-minta.
- e. Hamba sahaya.
- f. Tunanetra.
- g. Orang cacat fisik.
- h. Orang sakit
- i. Manula.

j. Janda miskin⁵

3. Yayasan Panda (Penolong Janda dan Dhuafa) Garut

Ketentuan berdirinya yayasan telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwasannya yayasan bisa dibidang badan hukum yang memiliki tujuan di berbagai bidang, seperti di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.⁶ Yayasan sebagai lembaga atau badan hukum, mengharuskan adanya pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi baik pendiri maupun pengurus, begitupun hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang ada. Dalam lain hal ketika yayasan yang sudah di sahkan atau di setujui wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas dasar permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan itu sendiri.⁷

Adapun Yayasan Panda merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial. Yayasan ini seringkali menyapa dan membersamai para pejuang keluarga khususnya Janda dan Dhuafa di daerah-daerah terpencil yang sering kali tidak tersentuh di wilayah Kabupaten Garut.

Jadi, yang dimaksud dengan *Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat* dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan usaha aktif untuk meningkatkan kemampuan janda atau dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang diselenggarakan oleh Yayasan Panda Kabupaten Garut Jawa Barat.

⁵ Muhsin, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 11-12.

⁶ R . Djatmiko Danuhadimedjo, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang* (Bandung: Angkasa, 2004), hal. 56.

⁷ Raden Murjiyanto, *Pengantar Hukum Perdata Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktik Monopoli* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hal. 35.

B. Latar Belakang Masalah

Problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multidimensi, karena di dalamnya termasuk aspek sosial, budaya, bahkan agama. Khusus di Indonesia, krisis ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin karena lumpuhnya kegiatan ekonomi yang menyebabkan semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur.⁸

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini.⁹

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang *surplus* dana kepada masyarakat yang *defisit* dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT)* (Yogyakarta: Press, 2011), hal. 2.

⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hal. 2.

kewirausahaan juga mengakibatkan susahnya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat ini sangat rentan berimbas buruk terhadap masyarakat itu sendiri, Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat ada sebagai cara untuk menanggulangi suatu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sosial ekonomi saat ini mengakibatkan ketidak tahuan dan ketidak mampuan seorang atau masyarakat dalam mengetahui kondisi saat ini. ketidak berdayaan dan kondisi kebodohan yang ada di masyarakat dapat mengakibatkan kesenggangan dan mengakibatkan produktivitas terganggu dalam kata lain rendah secara ekonomi. Strategi Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah alternatif sebagai jalan keluar permasalahan saat ini dan banyak dipakai oleh banyak kalangan dan di terima dengan baik. Walaupun dalam praktiknya pengembangan masyarakat banyak tantang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak pihak-pihak yang belum mengetahui betul bahwasanya pengembangan masyarakat dapat menjadi alternatif dan jawaban dari banyaknya masalah dan kondisi sosial, budaya, maupun ekonomi saat ini. Konsep pemberdayaan masyarakat bisa diyakini menjadi pemecah masalah-masalah pembangunan dan cara mewujudkannya.¹⁰

Secara konseptual, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat mengupayakan peningkatan harkat martabat individu atau masyarakat dari kondisi kekurangan

¹⁰ Imron Rosidi and Maswan Amin, "Dakwah Zakat: Menyebarkan Kewajiban Berzakat," *Dakwah Zakat* 30, no. 1 (2019): 74–90.

pendapatan serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹¹

Kajian pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infaq dan sedekah, yang telah banyak dilakukan pada saat ini masih menjadi unggulan, dalam prosesnya kajian dalam hal pemberdayaan masyarakat masih belum banyak tergarap oleh lembaga-lembaga maupun yayasan yang bergerak dalam bidang zakat, infaq, dan sedekah, kebanyakan dari lembaga-lembaga ini belum menyentuh dan mengupayakan cara yang efektif dalam mengingat dan mengiatkan masyarakat. Sebagaimana mestinya dalam pemberdayaan ekonomi terutama di kalangan masyarakat muslim membayar zakat, berinfaq dan bersedekah merupakan tanda atau ciri kesalehan seorang masyarakat muslim. Dalam praktiknya Lembaga-lembaga ini terus berupaya mendorong kesadaran masyarakat muslim berzakat walaupun dengan skala kecil dan tingkat pengelolaan yang belum modern.

Ketika melihat sejarah dakwah para Nabi, ada dua sisi yang diutamakan yaitu bertujuan untuk menguatkan keyakinan umat atau tauhid dan membangun hubungan erat kepada kaum dhuafa. Harapan keyakinan tauhid berlandaskan nilai spiritual, sedangkan keberpihakan kepada dhuafa merupakan implementasi dasar dari nilai-nilai tauhid. Dengan kata lain tauhid yang tidak menumbuhkan rasa keberpihakan kepada kaum dhuafa tidak bernilai disisi Allah.

Agama islam memiliki kesungguhan dalam membangun keberpihakan kepada kaum dhuafa dapat dilihat dari beberapa ayat al-qur'an. Malahan, dalam agama Islam sudah menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sosial masyarakat sejak

¹¹ Suparman and Hempri, *Pengembangan Masyarakat Dari Pengembangan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2003).

awal di masa kehadirannya pada periode Makkah. Dalam pembuktiannya keberpihakan agama Islam terhadap kaum dhuafa telah di tegaskan dalam al-qur'an ialah penegasan Allah terhadap bentuk penghambaan manusia sendiri kepada Allah dengan penghambaan yang terwujud ketulusannya dan harusan dalam beribadah dan menyembah yang mana harus sejalan lurus dalam berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Dari ajaran-ajaran tersebut pernyataan satu dengan kesatuan yang lain tidak bisa dipisahkan baik dalam hal kebaikan individu maupun kelompok masyarakat dan kebaikan yang berbentuk sosial.

Golongan kaum dhuafa dapat diartikan sekelompok orang atau masyarakat yang mana mereka rentan dan lemah dalam hal perekonomian. Golongan orang yang masuk kaum dhuafa merupan orang-orang yang terdiri dari orang terlantar, ,anak-anak yatim, fakir miskin dan orang-orang cacat. Kaum dhuafa ialah orang-orang yang setiap harinya harus berjuang melawan kemiskinan yang mana mereka menderita secara sistematis. Kaum dhuafa dapat diartikan sebagai cerminan ketidakmampuan negara dalam memelihara mereka rakyatnya sendiri.

Yayasan Panda mempunyai program-program penyaluran dan penghimpunan yang diantaranya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha. Dalam usaha memberdayakan ekonomi dhuafa ini tentunya diharuskan adanya sebuah penghimpunan atau wadah lembaga yang berfokus dalam memfasilitasi kemampuan kaum dhuafa dalam aspek pemberdayaan seperti diantaranya bidang: pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan pendidikan dan segala aspek yang menyangkut mensejahterakan masyarakat kaum dhuafa.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan ini dengan melakukan penelitian di Yayasan Panda Kabupaten Garut dengan judul *Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat*.

C. Rumusan Masalah

Agar dapat melakukan analisis secara mendalam serta tepat sasaran, maka peneliti menggunakan rumusan masalah untuk mempermudah membahas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. bagaimana program pemberdayaan ekonomi dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat?
2. Apa saja hambatan dalam program pemberdayaan ekonomi dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi dhuafa yang dilakukan oleh Yayasan Panda Garut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginformasi bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi dhuafa oleh Yayasan Panda Garut di

Kabupaten Garut secara ilmiah, sebagai rujukan, bahan perbandingan dan memperkenalkan Yayasan Panda Garut kehalayak ramai apabila nantinya terdapat peneliti yang akan melakukan riset dengan topik yang sama. Dan dapat memperkaya pengetahuan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), yang berfokus pemberdayaan ekonomi dhuafa oleh Yayasan Panda Garut di Kabupaten Garut Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

- A. Bagi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan program praktik filantropi Islam di bidang penghimpunan dan penyaluran dana.
- B. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi mengenai kegiatan berderma, menjadi inspirasi dalam menyediakan inovasi pelayanan berbasis sosial keagamaan lainnya dan dapat meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan melalui saran dan masukan pembaca yang berdampak positif bagi masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Sebelum mendalami kajian tentunya diperlukan penelaah hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan kajian peneliti "*Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat*". Penulis akan mendeskripsikan penelitian-penelitian lain yang berbentuk skripsi dan memiliki relevansinya dengan judul diatas untuk menjadi rujukan dalam

penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul:

Pertama,¹² “*Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar*” Kampar tahun 2017. Karya Ahmad Afandi. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan di teliti ialah persamaan membahas dalam bahasan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan organisasi pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemberdayaan yang dilakukan lembaga filantropi, yaitu Yayasan Panda Garut, yang berada di Kabupaten Garut.

Kedua,¹³ “*Pengaruh Zakat Profesi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sungai Mandau*” Kecamatan Sungai Mandau tahun 2016. Karya Rahmiyanti. Adapun perbedaan yang sedang dilakukan dengan kajian terdahulu penelitian ini penulis lebih berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi dhuafa oleh Yayasan Panda Garut.

Ketiga,¹⁴ Penelitian yang dilakukan Thoharul Anwar dengan Judul “*Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat*” pada tahun 2018. Menurut penelitian tersebut menunjukkan pengelolaan zakat dana produktif yang dikelola oleh Lazisnu Kudus menggunakan ilmu manajemen dalam tahapannya. Tahapannya pemberdayaan zakat produktif tersebut yaitu pendataan, pembinaan,

¹² Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar” Kampar tahun 2017. Karya Ahmad Afandi.

¹³ “Pengaruh Zakat Profesi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Sungai Mandau” Kecamatan Sungai Mandau tahun 2016. Karya Rahmiyanti.

¹⁴ Penelitian yang dilakukan Thoharul Anwar dengan Judul “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat” pada tahun 2018.

pendampingan, dan pengawasan. Ada kendala dari dalam yang menghambat kendala tersebut dikarenakan dana yang disediakan terbatas, kekurangan koordinasi, kurang sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan administrasi yang dirasa masih tradisional dan ada kendala dari luar yang mempengaruhi seperti banyak muzakki yang berzakat diluar lembaga amil dan mustahik yang kurang mengetahui ilmu manajemen. Persamaan antara penelitian Thoharul Anwar (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat pada kegiatan ekonomi. Dan jenis penelitiannya pun sama-sama menggunakan metode Kualitatif. Sementara perbedaan antara penulis dan penelitian Thoharul Anwar terletak pada objek penelitian yaitu Lazisnu Kudus sementara penelitian ini di Yayasan Panda Garut.

Keempat,¹⁵ Penelitian Riadi dengan judul “*Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram*” tahun 2020, tujuan beliau mengetahui strategi manajemen pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Mataram dan hal-hal yang menjadi rintangan ketika pemberdayaan mustahik berlangsung di Kota Mataram. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk menyimpulkan beberapa strategi pendistribusian yang telah dilakukan masih kurang terutama dalam pemberdayaan mustahiq dan metode manajemen yang dilakukan Baznas Kota Mataram dalam pendistribusian dana zakat belum menimbulkan hasil signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Dan jenis penelitiannya pun sama-sama menggunakan metode

¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Riadi dengan judul “*Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram*” tahun 2020,

Kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian Riadi di Baznas Kota Mataram sementara penelitian ini di Yayasan Panda Garut, Kabupaten Garut dan faktor penunjang yang digunakan penelitian Riadi adalah strategi yang mempengaruhi distribusi zakat, sedangkan kajian ini mengetahui proses maupun kendala ketika melakukan penyaluran di Yayasan Panda Garut.

Kelima,¹⁶ Penelitian yang dilakukan Ansori dengan judul “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*”, fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana Zakat produktif Lazisnu Ponorogo. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi dana zakat tersebut berupa pendataan yang akurat dan ada pelatihan yang dilaksanakan seperti pengelolaan dana modal usaha maupun pemasaran, program-program distribusi dana zakat produktif melalui Nusmart, Nuskill, Nupreneur, dan Nufamily. Pelaksanaan atau pemantauan dalam arti membimbing dan pendampingan dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan mustahik. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik. Persamaan penelitian Ansori adalah sama-sama meneliti tentang pemerdayaan masyarakat pada sektor ekonomi melalui zakat, dan jenis penelitiannya pun sama-sama menggunakan metode Kualitatif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian yang dilakukan, yaitu di Yayasan Panda Garut.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang akan ditulis oleh peneliti secara subjek dan objek penelitian

¹⁶ Penelitian yang dilakukan Ansori dengan judul “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo*” tahun 2018,

memiliki perbedaan. Fokus penelitian yang akan diangkat juga memiliki perbedaan yang sangat jelas, peneliti ingin meneliti program pemberdayaan dan hambatan program, sedangkan penelitian terdahulu diatas fokus pada strategi, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Disamping itu, lokasi penelitian yang akan diteliti, penulis menjadi peneliti pertama yang mengkaji Yayasan Panda Garut. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “*Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Yayasan Panda Garut Kabupaten Garut Jawa Barat*” sangat relevan untuk dikaji.

G. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pengertian pemberdayaan dalam bahasa Arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* menjelaskan bentuk *mashdar* dari *fi’il makkan*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*. Kata *makanna* berkaitan dengan kata *almakna* dan *almakin*.¹⁷ Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memungkinkan memiliki kedudukan atau tempat, baik bersifat hissi seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bersifat *ma’nawi* seperti menegaskan kokohnya atau teguhnya orang tersebut disisi penguasa.

Pemberdayaan memiliki arti sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) terhadap masyarakat yang rentan dalam masalah ekonomi.¹⁸ Pemberdayaan merupakan dasar untuk menjadikan

¹⁷ Yulizar. D Sanrego, *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal. 75.

¹⁸ Mardikanto and Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet 3*, hal. 23.

suasana kemanusiaan yang adil dan beradab tidak melihat yang diatas maupun yang dibawah supaya menjadi suatu hal yang efektif secara struktural, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara, pemberdayaan masyarakat menurut sumodiningrat ialah kemampuan individu atau kelompok untuk bersatupadu menjadi masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan dapat disamakan dengan menyatukan energi individu atau kelompok untuk memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk meningkatkan peningkatan ekonomi bersama.¹⁹

World Bank menjelaskan bahwasannya pemberdayaan adalah cara untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat tanpa melihat si miskin dan si kaya untuk menyuarakan apapun pendapat dan gagasannya untuk kebaikan bersama terutama dalam hal memajukan ekonomi individu dan kelompok kecil, *World Bank* berkeinginan masyarakat dikalangan menengah ke bawah agar mempunyai akses yang lebih luas dalam menyuarakan pendapat, gagasan, dan hak-hak yang seharusnya masyarakat miliki, serta mempunyai keberanian untuk memilih apa yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat luas lainnya. Dengan demikian, menurut *Word Bank* pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam memproses sikap dan meningkatkan sikap kemandirian masyarakat terhadap kepentingan di lingkungan masyarakat itu sendiri.²⁰

¹⁹ Theresia, Pengembangan Berbasis Masyarakat, hal,115.

²⁰ *Ibid*, hal,117.

Atas dasar pengertian tersebut, pemberdayaan masyarakat mengandung arti peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan setiap individu ataupun masyarakat baik dalam arti:

1. Peningkatan ekonomi, terutama terpenuhinya kebutuhan pangan.
2. Kesetaraan kesejahteraan sosial dalam lingkaran pendidikan dan kesehatan.
3. Terbebas atas segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.
4. Terjaminnya keamanan individu ataupun kelompok.
5. Terlindunginya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.²¹

Pemberdayaan masyarakat termasuk suatu konsep yang relatif baru dikenal, konsep yang mana individu ataupun masyarakat tidak lagi hanya dijadikan objek dalam suatu pembangunan akan tetapi ikut serta dijadikan subyek dalam pembangunan itu sendiri. Terlepas dari itu pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pendekatan sosial yang mana masyarakat ikut menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan.²²

Pemberdayaan diproyeksikan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga individu atau kelompok tersebut memiliki kebebasan, dalam arti bebas akan kelaparan, bebas dari kebodohan, dan terbebas akan kesakitan tanpa bantuan medis, menjangkau sumber-sumber yang menguntungkan terhadap kemungkinan-kemungkinan mereka dan dapat meningkatnya pendapatan ataupun memperoleh barang-barang

²¹ Mardikanto and Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet 3, hal. 28.

²² Rahman Mulyawan, *Masyarakat wilayah dan Pembangunan* (Bandung: UNPAD Press, 2016), hal. 3.

dan jasa yang mereka perlukan dan keberlangsungan hidup, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menyalurkan gagasan atau ide-ide untuk menyuarakan keputusan-keputusan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka.²³

Kebanyakan penduduk Indonesia di penuhi oleh perempuan, sekitar kurang lebih 132 juta jiwa. Kebanyakan dari mereka ada yang menjadi single parents, ada pula yang menjadi kepala keluarga dengan bekerja dengan berdagang, bertani, dan adapula yang menjadi buruh pabrik terutama di lingkungan kabupaten Garut itu sendiri, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghidupi anak-anaknya.²⁴ Kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan dalam mencari nafkah ataupun jalan sumber mendapat keuangan tersebut, semisalnya dalam mengambil kredit dari lembaga keuangan kebanyakan mengalami kesulitan yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat, lokasi terpencil atau tidak memiliki bangunan. Padahal, keberadaan perempuan harusnya dapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal yang menyangkut pekerja ataupun cara untuk mencari jalan mendapatkan penghasilan. Pemberdayaan secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁵

Pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat atau perekonomian rakyat ialah. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada petani dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

²³ Suparman dan Henpri, "Pengembangan Masyarakat Dari Pengembang Sampai Pemberdayaan, hal. 56.

²⁴ Susi Rahmawati, "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan" *Jurnal Kewirausahaan* 5, no. 2 (2011): 8-10.

²⁵ Bagong Suyanto, "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Politik* 14, no. 4 (2011): 21-34

Kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala structural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Ketiga, perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan menjadi ke kemandirian. Sebenarnya pokok dari pemberdayaan itu sendiri adalah humanisme. Yang artinya menjadikan manusia sebagai pokok dari pembangunan. Pembangunan yang berlandaskan pada kerakyatan dan terbentuknya suatu pemberdayaan masyarakat.²⁶ Dan sejak dulu kemiskinan memang sudah menjadi problematika dalam pembangunan dan sudah banyak pula strategi yang di tawarkan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat. Strategi ini bisa dikatakan dapat mengurangi kemiskinan karena sasaran utamanya adalah rakyat miskin yang masih produktif, dan sekaligus sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam pembangunan.²⁷

Beragam pemberdayaan seperti yang sudah ada di Indonesia khususnya, menggunakan pola jalur bertahap. Yakni sebelum dimulai pemberdayaan tersebut, terlebih dahulu membutuhkan modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Modal-modal tersebut menjadi satu ikatan dalam kemampuan pelaku

²⁶ Mhammad Baharuddin, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal ASAS* 4, no. 1 (2012): 8-20.

²⁷ Bagong Suyanto, "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Politik* 14, no. 4 (2011): 21-34.

pemberdayaan. Dan adapun sasaran utama dari pemberdayaan ekonomi adalah dari kalangan masyarakat miskin, lemah, terpinggirkan dan mampu mengakses sumber daya yang produktif.²⁸ Pada hakikatnya antara pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai saling keterikatan, yakni pembangunan sendiri akan membawa pemberdayaan, dan pemberdayaan akan membawa perubahan terhadap pembangunan.

Kajian yang paling utama dari pemberdayaan itu sendiri adalah dari segi pendidikan. Dimana pendidikan mempunyai banyak keuntungan yang bisa dirasakan dalam hidup berumah tangga, mulai dari mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan hingga dampak positif yang bisa dirasakan bagi yang mempunyai anak-anak. Dan di dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya keaksaraan atau pemberantasan 3-buta buta angka, buta huruf, dan buta pengetahuan dasar dan pelatihan yang lain, sehingga mereka mampu menggali kearifan tradisional *indigenous-technology*, dan mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya.²⁹

Adapun pemberdayaan dalam bidang pendidikan yang dapat mengurangi kemiskinan adalah dengan diadakannya pendidikan non-formal, seperti pelatihan dasar usaha mandiri, pelatihan dan pengembangan bakat, pelatihan wirausaha, dan lain-lain. Dengan diadakannya pelatihan-pelatihan seperti itu, maka pemberdayaan ekonomi bisa berjalan lancar dan kewirausahaannya terus

²⁸ Mudrajad Kuncoro, *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hal. 211.

²⁹ Mardikanto and Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet 3*, hal. 32.

berkembang.³⁰ Karena bisa dikatakan bahwa pemberdayaan itu suatu upaya memberikan kesempatan atau memberikan peluang kepada rakyat miskin agar mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga mendapatkan perbaikan dari segi ekonominya.

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang berperan aktif dan menjadi penentu dalam proses pembangunan. Masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai daya diberikan bantuan sehingga mencapai kemandirian. Karena pemberdayaan itu masih bersifat sementara, maka masyarakat diberikan bekal berupa di ikutkan beberapa pelatihan agar selanjutnya bisa dilepas untuk lebih mandiri dan tidak jatuh kembali.

a. Pemberdayaan Ekonomi dan Relevansinya Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan perangkat kemiskinan. Perangkat kemiskinan atau *poverty trap* adalah sebuah lingkaran proses kemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara bertahap dapat merusak tatanan suatu ekonomi negara. Kondisi kemiskinan ini secara teoritis diakibatkan oleh kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Hal ini yang mengakibatkan perekonomian sektor riil tidak mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya masyarakat tidak mendapatkan peluang yang

³⁰ Ratnawati, "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan."

memadai untuk berkerja dan berusaha, sehingga pendapatan dan tabungannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³¹

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak model atau program, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Usaha tersebut juga bisa berupa *transfer payment* dari pemerintah, program pangan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan juga usaha yang bersifat produktif dengan melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan setiap program berbeda-beda dan jika di kategorikan berdasarkan golongan kemiskinannya, supaya lebih tepat sasaran.³²

Memberikan bantuan berupa uang tunai pada hakikatnya sangat membantu, akantetapi itu hanya bersifat sementara atau untuk kebutuhan jangka pendek saja. Dan jika diberikan bantuan yang berjangka panjang pun sebenarnya juga tidak menyelesaikan masalah ekonomi secara maksimal, justru masalah baru akan muncul dari hal-hal tersebut yakni dari bantuan ekonomi akan tetapi tidak maksimal. Karena bantuan seharusnya di gunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif malah dibelikan untuk barang-barang yang bersifat konsumtif, bahkan ada juga uangnya yang digunakan untuk membeli *handphone*, *skincare*, televisi, bahkan untuk nyicil kredit motor.

Sudrajat mencoba menyampaikan solusi alternatif untuk mengentaskan kemiskinan supaya masyarakat miskin mempunyai penghasilan sendiri tanpa

³¹ Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).

³² Wiloejo Wirjo Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan," *Jurnal Masyarakat* 2, no. 1 (2005): 72–86.

mengandalkan bantuan yang konsumtif, yakni: menciptakan penghasilan melalui utilitas perubahan bentuk *form utility*, yakni mengubah barang yang sudah tidak digunakan lagi menjadi kerajinan yang mempunyai nilai tambah atau nilai jualnya, menciptakan penghasilan melalui utilitas tempat, yakni keberadaan benda yang kurang berguna disuatu tempat akan tetapi jika berpindah ke tempat lain maka akan menjadi barang yang mempunyai nilai harga yang tinggi, menciptakan penghasilan melalui utilitas kepemilikan, jika harta dikelola sendiri dengan baik dan di gunakan untuk modal usaha maka akan mendatangkan nilai yang tinggi.³³

b. Peran Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kapabilitas Dhuafa

Tinggi rendahnya kemampuan berhubungan dengan adanya pemberdayaan. Peraih nobel ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, memperkenalkan konsep kapabilitas pada tahun 1980-an sebagai cara berfikir tentang kesejahteraan manusia yang berangkat dari pendekatan utilitarian yang mendominasi ekonomi modern. Rancangan ini sudah berkembang lama sehingga sekarang menjadi pendekatan kapabilitas *capability approach*. Suatu kerangka yang memudahkan dalam analisis sosial, ekonomi, politik, dan mengemukakan bahwa kemakmuran seseorang sebaiknya dilihat dari segi kemampuannya. Pendekatan kemampuan Sen ini

³³ Sudrajat, *Kiat Mengentaskan Pengangguran Dan Kemiskinan Melalui Wirausaha* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 11-16.

berfokus pada hasil akhir dari kemapanan hidup yang lebih baik di kalangan masyarakat.³⁴

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan dan konsumsi saja, akan tetapi dilihat juga dari suatu kebebasan dan pilihan masyarakat. Maksudnya, suatu kebijakan pengentasan kemiskinan itu mempunyai tujuan untuk menghilangkan suatu hambatan dari kehidupan seseorang, sehingga masyarakat mempunyai banyak kebebasan dalam menjalani kehidupan mereka yang berharga. Terkait hubungan kapabilitas dengan kemiskinan adalah peningkatan kemampuan suatu masyarakat melalui penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, akses kesehatan, pendidikan, dan peningkatan penghasilan yang merupakan dimensi utama dalam mengatasi ketimpangan dan penganatasan kemiskinan.³⁵

2. Dhuafa

Dhuafa secara bahasa berasal dari kata Arab merupakan jamak dari asal kata “Dhaif” yang artinya lemah. Sehingga orang dhuafa dapat disebut sebagai orang-orang yang lemah.³⁶ Kaum dhuafa dapat diartikan golongan orang atau masyarakat yang lemah dalam hal perekonomian. Kadang mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan harian sehingga mereka sering disebut kaum fakir dan miskin.³⁷

³⁴ Deneulin and J. Allsister McGregor, “The Capability Approach and the Politics of a Social Conception of Wellbeing,” *European Journal of Social Theory* 13, no. 4 (2010): 501.

³⁵ Bagus Dharmawan, *Pentingnya Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kebijakan Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 151-153.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Mizan, 1996).

³⁷ Adi Sasono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan Dan Dakwah* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Kelemahan dalam ekonomi ini juga berpengaruh pada sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan minimnya ekonomi yang dimiliki menyebabkan kaum dhuafa tidak mampu mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Dalam hal ini pemberdayaan kaum dhuafa yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga seluruh masyarakat khususnya yang memiliki ketercukupan harta. Dimana dalam memperdayakan kaum dhuafa tersebut menurut Himat dan Hidayat terdapat beberapa hikmah, yaitu:³⁸

- 1) Mengangkat derajat kaum dhuafa (fakir dan miskin).
- 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan antara sesama umat manusia.
- 3) Menghilangkan sifat kikir atau bakhil bagi pemilik harta terhadap para kaum dhuafa.
- 4) Menghilangkan sifat dengki dan iri hati bagi kaum dhuafa terhadap orang-orang yang mampu.
- 5) Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan sosial sehingga dapat menghapus adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya.
- 6) Membebaskan kaum dhuafa dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang susah dipenuhi secara mandiri.
- 7) Menciptakan kehidupan bagi kaum dhuafa untuk dapat mandiri demi mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri.

³⁸ Khurul Aimmatul Ummah, Ahmad Riyadi, and Sri Herianingrum, "Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 247, <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>.

- 8) Menghindari berbagai tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh kaum dhuafa disebabkan desakan kebutuhan hidup.

Selain pemberdayaan ekonomi untuk kaum dhuafa saat ini sektor pendidikan juga mulai sangat diperhatikan oleh lembaga amil zakat karena disadari pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat memiliki manfaat.

3. Yayasan

a. Definisi Yayasan

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan tersendiri yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan sosial dan usaha kemanusiaan lainnya. Yayasan ini dibuat dengan akta notaris yang mencantumkan dana awal dan memperkenalkan para pengurusnya.³⁹

Karena Yayasan adalah organisasi hukum, ada perbedaan antara aset dan aset pribadi serta antara hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Setelah diajukannya permohonan oleh pengurus yayasan, akta pendirian yayasan yang telah diakui badan hukumnya atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, harus diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.⁴⁰

Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita oleh Yayasan serta kerugian yang diderita oleh

³⁹ Danuhadimedjo, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, hal. 56.

⁴⁰ Murjiyanto, *Pengantar Hukum Perdata Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktik Monopoli*, hal. 35.

pihak ketiga sampai dengan pengumuman itu dibuat. Yayasan harus diperlakukan sebagai badan hukum yang terpisah dari individu tertentu, dengan hak dan kewajiban yang sama, kemampuan untuk menuntut atas nama mereka sendiri, dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola semua itu..⁴¹

Sebuah yayasan tidak dapat melakukan apa yang harus dilakukan oleh lembaga itu sendiri karena ia adalah badan hukum subjek. Untuk mengendalikan dan bertindak atas nama badan ini, maka diperlukan peralatan berupa orang sungguhan.⁴² Berikut ini adalah komponen-komponen yayasan:⁴³

Pertama, pengurus adalah badan yang mengawasi kegiatan internal dan eksternal yayasan dan memiliki wewenang untuk berbicara atas nama yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Direksi tidak boleh bertindak sebagai pengawas sekaligus pengurus untuk mencegah adanya potensi benturan kepentingan antara pengurus, pengawas, dan pengawas yang dapat mempengaruhi kepentingan yayasan atau pihak lain. Kecuali pengurus, yang dapat diberi upah, gaji, atau honorarium meskipun mereka bukan pendiri atau berhubungan dengan cara apapun dengan pendiri, pengawas, atau pengawas.

Kedua, pengawas adalah bagian dari yayasan yang bertugas memantau dan memberi nasihat kepada manajemen tentang bagaimana menjalankan operasional yayasan untuk mencegah kerugian. Menurut Pasal 40 UU Yayasan,

⁴¹ Murjiyanto, hal. 36.

⁴² Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 11.

⁴³ Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–13.

pengawas adalah bagian dari yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pengurus selama yayasan menjalankan operasionalnya. Yayasan mempunyai seorang atau lebih pengawas yang masing-masing mempunyai wewenang, kewajiban, dan tugas yang dituangkan dalam anggaran dasar. Administrator dan supervisor tidak dapat menjadi orang yang sama pada saat yang bersamaan..

Ketiga, dengan hak veto, Wali merupakan organ tertinggi yayasan. Anggota direksi dipilih berdasarkan rapat pendiri yayasan atau pendiri yayasan. Anggota pengawas dilarang menduduki beberapa jabatan, antara lain pengurus, pengawas, anggota dewan, dan komisaris di PT tempat yayasan mendirikan atau menginvestasikan sahamnya. Pengawas berwenang mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, persetujuan rencana kerja dan keputusan yayasan. usulan anggaran tahunan, dan penggabungan atau pembubaran yayasan.

Dengan kemampuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pembina hanya sebatas bertindak secara internal, terutama terkait dengan isu-isu yang bersifat umum yang mendukung operasional yayasan dan harus ditangani oleh manajemen. Wali tidak diperbolehkan mengambil kebebasan atas nama yayasan. Biasanya, pendiri yayasan bertindak sebagai pembina, namun terkadang hal ini dapat berubah berdasarkan keputusan rapat pengawas.

b. Pendirian Yayasan

Dalam praktek hukum, yayasan didirikan oleh pendiri yang bertindak sepihak (*eenzijdige handeling*) dengan gagasan untuk membuat suatu badan atau perusahaan yang otonom dan dikendalikan secara terpisah atau mandiri dengan tujuan untuk mencapai tujuan non-komersial dengan menggunakan kekayaan pendiri. Sebuah yayasan ada karena diciptakan dengan kehendak baik oleh orang yang masih hidup maupun oleh orang yang telah meninggal dunia. Kelompok ini harus diatur dengan akta notaris karena merupakan organisasi hukum yang diakui. Yayasan harus memenuhi persyaratan hukum (akta pendirian yang sah) dan materi (aset yang dapat dipisahkan, tujuan yang jelas, dan organisasi yang teratur):⁴⁴

1) Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan terpisah adalah dasar dari semua kemitraan hukum dan diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pendiri yayasan menunjuk sebagian dari asetnya sebagai kekayaan awal organisasi. Tujuan itu sendiri adalah tujuan yang baik. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan atas dasar keuntungan atau kepentingan pribadi. Yayasan dapat diatur apa pun yang dianggap cocok oleh para pendiri, tetapi tidak boleh diubah menjadi asosiasi.

Aset yang dipisahkan dari kekayaan pendiri merupakan komponen utama yayasan. Memisahkan bisnis secara legal menunjukkan bahwa pendiri secara sukarela setuju untuk menyerahkan kekayaan mereka. Kekayaan yang dipisahkan itu kemudian menjelma menjadi yayasan,

⁴⁴ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Dan Wakaf*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Alumni, 2012).

mengubah statusnya sebagai organisasi hukum. Akibatnya, tidak ada yang namanya pemilik yayasan.

Badan hukum yang menjalankan bisnis, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain-lain, secara teori memiliki aset yang terpisah dari pendiri atau pemiliknya. Akibatnya, badan hukum yang mewakili badan hukum tersebut juga berfungsi untuk memisahkan kewajiban hukumnya dari harta pribadi pemilik. Oleh karena itu, jika Anda terlibat dalam kegiatan kriminal bersama pihak lain, badan hukum bertanggung jawab. Harta milik pribadi yang dimiliki oleh pemiliknya tidak dapat disita atau digugat untuk hutang badan hukum. Dalam kondisi normal, ini adalah prinsip yang diakui dengan baik.

Ketika perseroan terbatas dan koperasi pertama kali didirikan, uang digunakan untuk memastikan kelancaran operasi bisnis mereka. Mengenai yayasan, Mirip dengan bagaimana sebuah perusahaan membutuhkan modal yang disetujui untuk menjalankan operasinya setelah pendirian yayasan, uang awal diperlukan dalam skenario ini. Kekayaan awal ini digunakan untuk mendanai hal-hal seperti membeli properti, membangun gedung, membeli mobil, membangun kekuatan, dan lain-lain. Pendiri yayasan wajib memisahkan harta kekayaannya dan kemudian memberikannya kepada yayasan, menurut Pasal 9 ayat (1) yang berkaitan dengan hal itu..

Menurut Pasal 26 Ayat 2 UU Yayasan, yayasan juga dapat memperoleh uang dengan pemberian atau bantuan yang tidak mengikat,

seperti wakaf, hibah, wasiat, dan pembelian lain yang tidak bertentangan, di samping membagi harta pendiri bersama dengan anggaran rumah tangga organisasi dan semua hukum dan peraturan yang berlaku.

2) Tujuan Pendirian Yayasan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, tujuan Yayasan adalah melaksanakan prakarsa pemerintah untuk memajukan tujuan yang dinyatakannya. Namun, dia tidak diizinkan untuk membagikan hasil inisiatif pemerintah ini kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas..⁴⁵

Serupa dengan organisasi bisnis, yayasan kekayaan dilakukan secara efektif dan efisien; namun demikian, dana yang diperoleh dialokasikan dengan benar untuk tujuan dan sasaran yayasan. Kekayaan yang berasal dari kekayaan para pendiri digunakan untuk tujuan khusus wacana sosial, keagamaan, dan filosofis. Antara lain, seni, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan lingkungan, dan kesehatan, kegiatan usaha badan usaha yayasan memiliki cakupan yang kaya. Dengan demikian, yayasan bebas menjalankan proyek apa pun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain di lapangan, dorongan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah..⁴⁶

Pertama, pendirian panti asuhan, panti jompo, panti jompo, sekolah untuk orang sakit jiwa, program pelatihan berbasis keterampilan,

⁴⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 21.

⁴⁶ Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 175–86.

pendidikan formal dari kelompok bermain hingga perguruan tinggi, seni, olahraga, dan perlindungan konsumen, serta usaha-usaha lain yang terkait. semua termasuk dalam bidang sosial.

Kedua, pembangunan tempat ibadah (masjid, vihara, katedral, atau klenteng), pesantren, pemeliharaan makam, penyaluran infaq dan sedekah, serta usaha komersial terkait lainnya semuanya termasuk dalam bidang keagamaan.

Ketiga, pendirian rumah sakit, poliklinik, shelter, pemakaman, pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan, serta operasi komersial terkait lainnya, semuanya termasuk dalam wilayah kemanusiaan.

Ditambahkan kata satu dan lain-lain, serta kata “melakukan kegiatan usaha lain yang sah” dalam arti yang seluas-luasnya untuk membantu kemajuan Yayasan, asalkan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas oleh Notaris tercantum dalam Anggaran Dasar.

3) Organisasi yang Teratur

Struktur hukum adalah badan hukum. Oleh karena itu, hanya melalui penggunaan organnya badan hukum dapat melakukan kegiatan hukum yang sebenarnya. Anggaran organisasi dan aturan atau keputusan lain yang dibuat dalam rapat anggota menentukan hak, wewenang, dan tugas organ.

4) Akta Pendirian Yayasan

Kekayaan terpisah adalah dasar dari semua kemitraan hukum dan diperlukan untuk pencapaian tujuan. Tidak dapat diterima untuk membenarkan tujuan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi karena tujuan harus menjadi tujuan yang ideal. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan cara tertentu, berupa akta asli yang dibuat oleh notaris, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang Yayasan. Suatu akta yang dibuat menurut undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut adalah akta otentik.⁴⁷ Pendekatan ini sesuai dengan pedoman dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta asli adalah akta yang dibuat menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. dibuat.⁴⁸

Akta pendirian yang dipersyaratkan diajukan untuk mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dicantumkan dalam akta notaris pendirian yayasan. Apabila pengesahan Anggaran Dasar tersebut di atas memerlukan pertimbangan dari instansi yang bersangkutan, maka instansi tersebut wajib memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permintaan pertimbangan tersebut. Berdasarkan perhitungan dari instansi terkait, Menteri yang baru dapat memberikan atau menolak izin dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggapan atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Izin yang diberikan atau ditolak akan

⁴⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 98.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 41.

diberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hari permintaan pertimbangan diajukan, namun jika ternyata tanggapan instansi belum diterima dalam jangka waktu tersebut. di atas..⁴⁹

Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 wajib diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai langkah selanjutnya setelah Menteri menyetujui Anggaran Dasar dari Yayasan. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Akta Pendirian disetujui oleh Menteri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian, agar peneliti dapat menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh. Maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa oleh Yayasan Panda Garut di Kabupaten Garut Jawa Barat menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Beberapa alasan diantaranya, yaitu: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang ada. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penjumlahan pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang

⁴⁹ Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Dan Wakaf*, hal. 115.

dihadapi. Keempat, metode ini lebih mudah untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Yayasan Panda Garut Jln Guntur Melati 501, Kab. Garut, Jawa Barat 44152. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti. Adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Merupakan lembaga pengelola dan penyalur infaq, sedekah yang sudah terkenal di Kabupaten Garut sejak 2017.
- b. Yayasan Panda Garut sangat kreatif dan sangat berinovasi dalam membuat program, sehingga dapat menarik lebih banyak calon penerima manfaat.
- c. Salah satu program unggulan yang membuat peneliti memfokuskan riset ini yaitu pada program pemberdayaan ekonomi oleh Yayasan Panda Garut dengan menyentuh janda dan dhuafa.
- d. Belum ditemukannya penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Janda dan Dhuafa oleh Yayasan Panda Garut.

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang berpartisipasi dalam memberikan sumber data yang dibutuhkan peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian yang baik, terdapat syarat yang harus diperhatikan, antara lain: tingkat partisipasi, dan keterlibatan informan dalam

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

kajian penelitian, serta memiliki waktu luang yang cukup untuk dimintai informasi tentang kajian yang diteliti.⁵¹

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang aktif dan cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan informasi secara detail kepada peneliti. Berdasarkan kriteria tersebut, maka subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Pengurus Yayasan Panda Garut, Anggota Pengurus yang terjun membagikan hasil untuk para janda dan dhuafa, dan penerima manfaat dari adanya program pemberdayaan ekonomi janda dan dhuafa.

4. Data dan Sumber Data

Untuk menjangkau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, kedua sumber tersebut adalah :

a. Sumber Primer

Sumber primer atau yang sering disebut dengan data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau instansi terkait.⁵² Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berasal dari Yayasan Panda Garut.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan- laporan,

⁵¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁵² Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

buku- buku, dan lain yang berkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.⁵³

5. Teknik Penentuan Informan

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Teknik yang digunakan adalah teknik berdasar kriteria, dengan alasan menggali informasi lebih dalam dari informan yang lebih mengetahui tentang Pemberdayaan Ekonomi Janda dan Dhuafa oleh Yayasan Panda Garut.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 orang berasal dari Yayasan Panda Garut (Ketua dan *Staff* pemberdayaan ekonomi), 3 orang janda dan 3 orang dhuafa yang menerima manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Panda Garut. Semua orang yang penulis sebutkan di atas adalah orang yang akan menjadi informan, dengan sebab orang tersebut dianggap sebagai orang-orang yang paham terhadap penelitian penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data, dan fakta yang ada dilapangan.⁵⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang terdapat dilapangan.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 208.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁵ Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek atau pun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada yaitu upaya pemberdayaan ekonomi janda dan dhuafa oleh Yayasan Panda Garut.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan diadakannya pertemuan antara peneliti dengan para informan untuk memperoleh informasi dari tujuannya penelitian. Adapun yang digali dalam proses wawancara adalah bagaimana konsep, dan implementasi dalam pemberdayaan ekonomi janda dan dhuafa oleh Yayasan Panda Garut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, dan notulen dari rapat serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁶ Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian

⁵⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 45.

⁵⁶ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hal.

Tabel 1 Hasil Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara

NO	TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
1.	17 April 2022	09.00- selesai	1. Pengenalan, Observasi 2. Survey Lokasi Penelitian 3. Minta Izin Penelitian
2.	18 April 2022	09.00- selesai	1. mengikuti kegiatan Yayasan 2. Dokumentasi kegiatan 3. Wawancara dengan relawan dan pengurus
3.	15 Mei 2022	10.00- selesai	Wawancara dengan kepala Yayasan, dokumen penerima manfaat, dokumen data janda dan dhuafa Dokumentasi kantor dan ambulan,
4.	10 Mei 2022	13.00-selesai	Wawancara dengan relawan dan penerima manfaat dan ikut observasi kegiatan berbagi nasi serta kunjungan ke orang tua asuh dan anak asuh
5.	20 Mei 2022	10.00- selesai	Wawancara dengan relawan, janda dan dhuafa di sekre yayasan tentang program pemberdayaan ekonomi
6.	22 Mei 2022	09.00-selesai	Wawancara dengan Kepala dan pengurus Panda Quick Respon

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah analisis kualitatif di mana data dan juga informasi yang didapat dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian maka metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif, sebagaimana disampaikan oleh Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.⁵⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati.⁵⁹ Penyajian data dalam penelitian ini disuguhkan dalam

⁵⁷ B. Matio Milles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohandi (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 18.

⁵⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 150.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 45.

bentuk deskripsi-narasi tentang pemberdayaan ekonomi dhuafa oleh Yayasan Panda Garut.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah melakukan penarikan kesimpulan dari data yang di peroleh untuk menjawab rumusan masalah.⁶⁰ Tujuan dari penarikan kesimpulan ini adalah untuk menggambarkan maksud dari data yang disajikan.

8. Metode Validasi Data

Dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁶¹ Terdapat banyak cara untuk mengukur keabsahan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik yang termasuk kredibilitas (kepercayaan). Teknik tersebut terdapat dalam buku metodologi penelitian kualitatif yaitu perpanjangan keikutsertaan dalam bentuk apapun seperti dalam mengikuti beberapa kegiatan yang terlaksana, ketekunan dan keajegan pengamatan peneliti dalam melakukan penelitian, dan triangulasi.⁶² Maka, langkah yang dilakukan peneliti adalah :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- c. Membandingkan data hasil pengamatan dengan dokumen yang berkaitan.

⁶⁰ Idrus, hal. 151.

⁶¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 142.

⁶² Moeloeng, hal. 143.

Beberapa langkah di atas telah dilakukan oleh peneliti dalam melakukan keabsahan data yang akan disajikan dalam penelitian ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara pengumpulan dan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Yayasan Panda Garut mengenai pemberdayaan ekonomi dhuafa. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Yayasan Panda Garut dinilai telah berhasil melakukan pemberdayaan terhadap dhuafa. Tidak hanya memberikan manfaat berupa bantuan yang bernilai materi. Namun mampu meningkatkan kualitas dari dhuafa serta meningkatkan kesejahteraan sosial duaafa di dalam lingkungan masyarakatnya.
- B. Pelaksanaan pemberdayaan kepada para dhuafa yang dilakukan oleh Yayasan Panda Garut berdasarkan pada jenis-jenis dari pemberdayaan yang telah dirancang melalui program Pemberdayaan ekonomi atau disebut Berkarya . Adapun jenis-jenis pemberdayaan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelatihan kewirausahaan
 - b. Pelatihan keterampilan
 - c. Pembinaan ilmu parenting
 - d. Pembinaan pada aspek diniyah

C. Hambatan yang didapatkan dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa yaitu masih kurangnya motivasi dan partisipasi dhuafa dalam mengikuti pembinaan serta dhuafa yang belum mampu mengaplikasikan hasil dari proses pembinaan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah tertulis, maka penulis mendapati beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Yayasan Panda Garut

Melihat dari hambatan serta kendala yang dimiliki oleh Yayasan Panda Garut, penulis menyarankan agar Yayasan Panda Garut dapat lebih aktif kembali dalam melakukan proses pemberdayaan terutama dalam pelatihan keterampilan yang nantinya pelatihan tersebut mampu secara langsung meningkatkan *skill* para janda dhuafa. Kemudian, perlu adanya penyiaran secara luas kepada masyarakat terkait aktivitas pemberdayaan yang dilakukan serta mampu membranding produk dari kegiatan ketarampilan yang dihasilkan dari pemberdayaan para dhuafa. Agar nantinya menarik para simpatisan para donator untuk membantu lebih besar dalam pendanaan sehingga Yayasan Panda Garut mampu untuk memberikan bantuan manfaat modal usaha kepada para dhuafa secara lebih luas.

2. Kepada Pembina

Ketika melakukan proses pembinaan perlu adanya komunikasi yang lebih aktif kepada para dhuafa. Terlebih komunikasi yang dibangun adalah

untuk memberikan semangat, dorongan ataupun motivasi kepada dhuafa terkait betapa pentingnya praktik secara langsung setelah mendapatkan pembinaan.

3. Kepada Dhuafa

Kepada dhuafa harapannya lebih aktif dan dapat memahami bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Panda Garut. Memiliki pemahaman bahwa manfaat terbaik yang diterima adalah ketika kualitas dan kemandirian para dhuafa mengalami peningkatan. Adanya kemauan untuk terus berbenah guna menjadi dhuafa yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Selain itu, harapannya para dhuafa mampu untuk mencapai standar dari hasil proses pemberdayaan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Baharuddin, Mohammad. "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal ASAS* 4, no. 1 (2012): 8–20.

Danuhadimedjo, R . Djatmiko. *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa, 2004.

Deneulin, and J. Allsister McGregor. "The Capability Approach and the Politics of a Social Conception of Wellbeing." *European Journal of Social Theory* 13, no. 4 (2010): 501.

Dharmawan, Bagus. *Pentingnya Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Kuncoro, Mudrajad. *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet 3*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Milles, B. Matio, and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2007.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhsin. *Menyayangi Dhuafa*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Mulyawan, Rahman. *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD Press, 2016.

Munir, Ahmad. *Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Murjiyanto, Raden. *Pengantar Hukum Perdata Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktik Monopoli*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: Mizan, 1996.

Ratnawati, Susi. "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan." *Jurnal Kewirausahaan* 5, no. 2 (2011): 1–10.

Rido, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Dan Wakaf*. Cet. Ke-4. Bandung: PT. Alumni, 2012.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT)*. Yogyakarta: Press, 2011.

Rosidi, Imron, and Maswan Amin. "Dakwah Zakat: Menyebarkan Kewajiban Berzakat." *Dakwah Zakat* 30, no. 1 (2019): 74–90.

Sanrego, Yulizar. D. *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Sasono, Adi. *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan Dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Simamora, Y. Sogar. "Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2

(2012): 175–86.

Sudrajat. *Kiat Mengentaskan Pengangguran Dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sumardi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Suparman, and Hempri. *Pengembangan Masyarakat Dari Pengembangan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.

Supriono, Fendi. “Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): 1–13.

Suyanto, Bagong. “Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Politik* 14, no. 4 (2011): 21–34.

Theresia, Aprilia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Ummah, Khurul Aimmatul, Ahmad Riyadi, and Sri Herianingrum. “Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 2 (2018): 247. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>.

Wijono, Wiloejo Wirjo. “Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan.” *Jurnal Masyarakat* 2, no. 1 (2005): 72–86.

Wawancara dengan bu lia ismi farisa Founder Yayasan Panda Garut di lakasnakan pada tanggal 13,17 mei 2022.

Wawancara dengan Teh Yanti relawan Yayasan Panda Garut pada tanggal 05,10,31 mei 2022.

Wawancara Fajar fund raising yayasan panda garut dilaksanakan pada tanggal 16,20,31 mei 2022.

Wawancara dengan Novi Sekretaris Yayasan Panda Garut dilaksanakan pada tanggal 15 mei 2022.

Wawancara dengan Ismira relawan Yayasan Panda Garut dilaksanakan pada tanggal 03 juni 2022.

Wawancara dengan Pejuang keluarga Pak Aep dilaksanakan pada tanggal 20 mei 2022

Wawancara dengan beberapa janda dhufa ketika ada kegiatan di tanggal 30 mei 2022 Yayasan Panda Garut.

Wawancara dengan Bu Acih penerima manfaat yayasan dilaksanakan 23 mei 2022.

Web Resmi Yayasan Panda Garut <https://Panda-garut.com/> diakses 09 juni 2022.